



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Andikhan Rusliani Bin Nanang Rusli
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/30 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kedungmangu Selatan Gang 2, No. 41, RT008, RW003, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ardiyan Andi Saputra Bin Imam Supeno
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lebakrejo Utara IV/56, RT004, RW006, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 35/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI dan Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana dimaksud Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI dan Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol: AG 5052 XF Noka: MH1JB9123CK923899, Nosin: JB91E2914143 beserta STNK atas nama DARIYANTI Alamat Ds. Patranrejo Rt/Rw: 08/04, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk;
 - b) Surat Keterangan BPKB sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol: AG 5052 XF Noka: MH1JB9123CK923899, Nosin: JB91E2914143 beserta STNK atas nama DARIYANTI Alamat Ds. Patranrejo Rt/Rw: 08/04, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk yang diterbitkan oleh KSP SETIA BHAKTI.
4. Membebankan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-176/Eoh.2/NGJK/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI dan Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024, sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2024, bertempat di parkir Kantor Bawaslu Kab. Nganjuk termasuk Kel. Kedondong Kec. Bagor Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol: AG 5052 XF Noka: MH1JB9123CK923899, Nosin: JB91E2914143 beserta STNK atas nama DARIYANTI Alamat Ds. Patranrejo Rt/Rw: 08/04, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban KASIYO, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI bersama-sama dengan Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO, dari Surabaya tiba di terminal Nganjuk. Kemudian, keduanya berjalan kaki ke arah barat sampai di depan Kantor Bawaslu termasuk Kel. Kedondong Kec. Bagor Kab. Nganjuk. Sesampainya di lokasi keduanya melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di samping Kantor Bawaslu, lalu Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO masuk ke halaman kantor Bawaslu dengan menggeser gerbang pintu kantor Bawaslu untuk mengecek situasi dan kondisi, sedangkan Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI menunggu diluar pagar Kantor Bawaslu sambil melihat situasi diluar pagar. Setelah berada di halaman kantor Bawaslu, Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol: AG 5052 XF yang kunci kontaknya menempel di lubang kunci jok, kemudian Terdakwa II

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO memberikan kode dengan melambaikan tangan ke Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI untuk masuk ke Kantor Bawaslu dan memberitahu jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol: AG 5052 XF kunci kontaknya masih menempel dan akan menjadi sasaran pencurian, lalu Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO menyuruh Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah itu, sepeda motor tersebut dituntun keluar oleh Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI, sedangkan Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO membuka/menggeser gerbang pintu kantor Bawaslu agar sepeda motor tersebut dapat keluar. Setelah sepeda motor berhasil dibawa keluar dari Kantor Bawaslu lalu sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI dan Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO langsung naik lalu membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban KASIYO.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI bersama-sama dengan Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol: AG 5052 XF Noka: MH1JB9123CK923899, Nosin: JB91E2914143 beserta STNK atas nama DARIYANTI Alamat Ds. Patranrejo Rt/Rw: 08/04, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk tersebut adalah untuk dijual Kembali dan mendapatkan keuntungan. Akibat perbuatan Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI dan Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO, Saksi Korban KASIYO mengalami kerugian sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta ribu Rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai PERMA RI No: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Perbuatan Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI dan Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KASIYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024, sekira pukul 04.00 WIB di halaman Kantor Bawaslu Kab. Nganjuk;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF milik istri Saksi yang bernama Sdri. Dariyati;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi menutup gerbang Kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIB Saksi melihat ke halaman dan mendapati sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF sudah tidak berada di tempatnya;
- Bahwa pada saat Saksi memarkir sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF di parkiran, sepeda motor tersebut dalam kondisi kunci masih menempel pada sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi PUGUH SETYO WIDODO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada awalnya Saksi di telpon oleh Perangkat Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk bahwa terdapat pelaku pencurian yang diamankan oleh warga Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, lalu Saksi mendatangi tempat kejadian dan mengamankan pelaku berserta barang bukti;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol AG 5052 XF;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dari halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk bersama dengan Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa kondisi Terdakwa II pada saat diamankan dalam keadaan babak belur dan posisi tangan diikat di belakang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Andikhan Rusliani Bin Nanang Rusli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Kantor Bawaslu di Desa Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at sekira pukul 11.00 WIB Desa Sejayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Terdakwa berangkat dari Surabaya bersama dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa mampir ke rumah saudaranya yang bernama Toni dan berencana untuk mencari sepeda motor. Sesampainya di depan Kantor Banwaslu Kabupaten Nganjuk Terdakwa I melihat terdapat sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF yang terparkir disamping kantor, kemudian Terdakwa II masuk untuk melihat keadaan sekitar dan kondisi sepeda motor tersebut, dan tidak lama berselang Terdakwa II memberi kode sehingga Terdakwa I masuk untuk mengambil motor tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di luar pagar, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa I bawa keluar dari pagar dan membawanya pergi dari Kantor Banwaslu Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF tidak menggunakan alat apapun dikarenakan pagar Kantor Banwaslu Kabupaten Nganjuk tidak terkunci dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel di pada sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF belum sempat dijual karena Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF;
- Bahwa setelah mencuri sepeda motor Supra X 125 di Kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk Terdakwa dan Terdakwa II juga mencuri sepeda motor Nmax, lalu di tangkap oleh warga;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh warga, Terdakwa sendirian sedangkan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ardiyan Andi Saputra Bin Imam Supeno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Kantor Bawaslu di Desa Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Terdakwa berangkat dari Surabaya bersama dengan Terdakwa I, lalu mampir ke rumah saudara Terdakwa I yang bernama Toni, lalu berencana untuk mencari sepeda motor. Sesampainya di depan Kantor Banwaslu Kabupaten Nganjuk, Terdakwa I melihat ada sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF yang terparkir disamping kantor, lalu Terdakwa masuk untuk melihat keadaan sekitar dan kondisi sepeda motor tersebut, kemudian setelah Terdakwa memberi kode, Terdakwa I masuk untuk mengambil motor tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di luar pagar Kantor Banwaslu Kabupaten Nganjuk, kemudian sepeda motor tersebut dibawa keluar dari pagar dan dibawa lari;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF tidak menggunakan alat apapun dikarenakan pagar Kantor Banwaslu Kabupaten Nganjuk tidak terkunci dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel di pada sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF, Terdakwa dan Terdakwa I juga sempat mengambil sepeda motor Nmax;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh warga, Terdakwa sendirian sedangkan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol: AG 5052 XF Noka: MH1JB9123CK923899, Nosin: JB91E2914143 beserta STNK atas nama DARIYANTI Alamat Ds. Patranrejo Rt/Rw: 08/04, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk;
2. Surat Keterangan BPKB sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol: AG 5052 XF Noka: MH1JB9123CK923899, Nosin: JB91E2914143 beserta STNK atas nama DARIYANTI Alamat Ds. Patranrejo Rt/Rw: 08/04, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk yang diterbitkan oleh KSP SETIA BHAKTI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengambilan sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jum'at sekira pukul 11.00 WIB Desa Sejayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF milik istri Saksi KASIYO;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Para Terdakwa berangkat dari Surabaya, kemudian Para Terdakwa mampir ke rumah saudara Terdakwa I yang bernama Toni dan berencana untuk mencari

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor. Sesampainya di depan Kantor Banwaslu Kabupaten Nganjuk Terdakwa I melihat terdapat sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF yang terparkir disamping kantor, kemudian Terdakwa II masuk untuk melihat keadaan sekitar dan kondisi sepeda motor tersebut, tidak lama berselang Terdakwa II memberi kode sehingga Terdakwa I masuk untuk mengambil motor tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di luar pagar, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa I keluar dari pagar dan kemudian membawanya pergi dari Kantor Banwaslu Kabupaten Nganjuk bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF tidak menggunakan alat apapun dikarenakan pagar Kantor Banwaslu Kabupaten Nganjuk tidak terkunci dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel di pada sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF;
- Bahwa setelah mencuri sepeda motor Supra X 125 di Kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk Para Terdakwa juga mencuri sepeda motor Nmax;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi KASIYO mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum (melawan hak);
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah ditujukan terhadap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah nyata pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa telah melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF milik istri Saksi KASIYO yang terparkir di halaman Kantor Banwaslu Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Para Terdakwa berangkat ke Nganjuk dari Surabaya, kemudian Para Terdakwa mampir ke rumah saudara Terdakwa I yang bernama Toni dan berencana untuk mencari sepeda motor. Sesampainya di depan Kantor Banwaslu Kabupaten Nganjuk Terdakwa I melihat terdapat sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF yang terparkir disamping kantor, kemudian Terdakwa II masuk untuk melihat keadaan sekitar dan kondisi sepeda motor tersebut, tidak lama berselang Terdakwa II memberi kode sehingga Terdakwa I masuk untuk mengambil motor tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di luar pagar, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa I keluar dari pagar dan kemudian membawanya pergi dari Kantor Banwaslu Kabupaten Nganjuk bersama dengan Terdakwa II;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF tidak menggunakan alat apapun dikarenakan pagar Kantor Banwaslu Kabupaten Nganjuk tidak terkunci dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel di pada sepeda motor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwa Saksi KASIYO mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pada waktu dan tempat tersebut di atas Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik Saksi KASIYO yang memiliki nilai ekonomis dengan cara memindahkannya dari tempat semula ke tempat lain sehingga dipandang berada dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam unsur kedua tersebut di atas telah nyata bahwa Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik Saksi KASIYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi KASIYO tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi KASIYO selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi KASIYO tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Para Terdakwa telah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi KASIYO selaku pemiliknya, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah pengambilan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga di atas dilakukan oleh pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih yang mana pelaku tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan pengambilan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur kedua dan ketiga di atas dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dalam hal ini Terdakwa I berperan sebagai yang menentukan sasaran, mengambil, dan membawa kabur sepeda motor Supra Nopol AG 5052 XF milik Saksi KASIYO serta Terdakwa II berperan sebagai yang melihat kondisi sepeda motor tersebut dan mengawasi situasi sekitar. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mewujudkan perbuatannya tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama, yaitu dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karena itu dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Para Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa harus ditahan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol: AG 5052 XF Noka: MH1JB9123CK923899, Nosin: JB91E2914143 beserta STNK atas nama DARIYANTI Alamat Ds. Patranrejo Rt/Rw: 08/04, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk;

Yang disita dari Terdakwa Ardiyan Andi Saputra Bin Imam Supeno, dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi KASIYO, maka dikembalikan kepada Saksi KASIYO;

2. Surat Keterangan BPKB sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol: AG 5052 XF Noka: MH1JB9123CK923899, Nosin: JB91E2914143 beserta STNK atas nama DARIYANTI Alamat Ds. Patranrejo Rt/Rw: 08/04, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk yang diterbitkan oleh KSP SETIA BHAKTI;

Yang disita dari Saksi KASIYO, dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi KASIYO, maka dikembalikan kepada Saksi KASIYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi KASIYO;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Rutan Kelas I Medaeng Surabaya dan sekarang juga sedang dalam proses perkara pidana pencurian sepeda motor di Pengadilan Negeri Nganjuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI dan Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI dan Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol: AG 5052 XF Noka: MH1JB9123CK923899, Nosin: JB91E2914143 beserta STNK atas nama DARIYANTI Alamat Ds. Patranrejo Rt/Rw: 08/04, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk;
- Surat Keterangan BPKB sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol: AG 5052 XF Noka: MH1JB9123CK923899, Nosin: JB91E2914143 beserta STNK atas nama DARIYANTI Alamat Ds. Patranrejo Rt/Rw: 08/04, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk yang diterbitkan oleh KSP SETIA BHAKTI.

Dikembalikan kepada Saksi KASIYO;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh.Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Eka Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh.Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Eka Kurniawan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Njk